



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 30.1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
DAN STAF PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
6. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perangkat Desa diangkat dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama pejabat definitif belum dilantik sebagai Kepala Desa.



8. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa lainnya selama pejabat definitif belum dilantik.
9. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf Perangkat Desa.
10. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa setiap bulan.
11. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
12. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBDesa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa, yang selanjutnya disingkat BKK, adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
19. Pegawai Negeri adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Pengurus Aset Desa adalah kepala urusan tata usaha dan umum yang melaksanakan pengelolaan aset desa berdasarkan keputusan kepala desa yang melimpahkan sebagian kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan pengelola aset desa.
23. Pembantu Pengurus Aset Desa adalah staf perangkat desa pada urusan di sekretariat desa yang ditunjuk dengan keputusan kepala desa untuk membantu Pengurus Aset Desa.
24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
25. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
27. Bupati adalah Bupati Sleman.

BAB II
PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
STAF PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. jaminan sosial;
 - c. tunjangan; dan
 - d. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.



- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masuk dalam ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri tidak diberikan sampai yang bersangkutan pensiun dari pegawai negeri sipil.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan selama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang bekerja selama kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat atau dilantik atau sejak tanggal diberhentikan diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat atau dilantik atau sejak tanggal diberhentikan diberikan penghasilan tetap sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.



- (5) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah hari kalender.
- (6) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pemberhentian tetap maka penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.
- (7) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa maka penghasilan tetap diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - d. Dukuh sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap staf Perangkat Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial



Pasal 7

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa diberikan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa ke BPJS.
- (3) Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD.
- (4) Jaminan sosial bagi Staf Perangkat Desa diluar yang dialokasikan dari ADD oleh Pemerintah Daerah bersumber dari pendapatan desa kecuali Dana Desa dan BKK.

Pasal 8

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

- a. jaminan kesehatan nasional atau BPJS kesehatan; dan
- b. jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS atau iuran BPJS kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:
 - a. jaminan kecelakaan;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan hari tua; dan
 - d. jaminan pensiun.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS atau iuran BPJS ketenagakerjaan.



- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa tidak termasuk keluarganya.
- (4) Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 11

Besaran iuran BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan iuran BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (2) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemberhentian tetap maka jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.
- (3) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa maka jaminan sosial diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Bagian Keempat

Tunjangan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan masa kerja;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan kinerja;



- f. tunjangan pejabat Kepala Desa; dan
 - g. tunjangan pelaksana tugas Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan anak, tunjangan istri/suami, tunjangan masa kerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan setiap bulan.
- (4) Tunjangan pejabat Kepala Desa dan tunjangan pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g dapat diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas pejabat dan pelaksana tugas.

Pasal 14

- (1) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, tidak diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri dan/atau istri/suaminya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.
- (2) Tunjangan anak dan tunjangan istri/suami tidak diberikan kepada staf Perangkat Desa yang suami/istrinya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.
- (3) Penghitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. bagi Kepala Desa adalah sejak tanggal dilantik menjadi Kepala Desa;
 - b. bagi Kepala Desa yang menjabat lebih dari satu periode, jabatan Kepala Desa masa kerja sebelumnya tidak dihitung;
 - c. bagi Perangkat Desa adalah sejak tanggal diangkat atau dilantik menjadi Perangkat Desa;
 - d. bagi Perangkat Desa yang berasal dari staf Perangkat Desa dihitung sejak tanggal diangkat menjadi Perangkat Desa dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan sebelumnya; dan
 - e. bagi staf Perangkat Desa sejak tanggal diangkat menjadi staf Perangkat Desa.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d hanya diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.



- (5) Tunjangan pejabat Kepala Desa dan pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dan huruf g diberikan sejak tanggal dilantik dan/atau diangkat menjadi pejabat Kepala Desa atau pelaksana tugas Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan desa dapat diberikan:
 - a. tunjangan PKPKD;
 - b. tunjangan PPKD; dan
 - c. tunjangan pembantu pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Tunjangan PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Tunjangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Perangkat Desa unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.
- (4) Tunjangan pembantu pelaksana fungsi kebhendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada staf Perangkat Desa di Sekretariat Desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dalam kedudukannya sebagai pengelola aset desa dapat diberikan:
 - a. tunjangan pengurus aset Desa; dan
 - b. tunjangan pembantu pengurus aset Desa.
- (2) Tunjangan pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai pengurus aset Desa.
- (3) Tunjangan pembantu pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada staf Perangkat Desa pada urusan di Sekretariat Desa yang ditunjuk sebagai pembantu pengurus aset Desa.



Pasal 17

Ketentuan dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 merupakan belanja pilihan Pemerintah Desa.
- (2) Belanja pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan desa kecuali dari Dana Desa dan BKK .

Pasal 19

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 tidak diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara.
- (2) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Pasal 20

- (1) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Khusus ketentuan tunjangan kinerja dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa harus memuat paling sedikit:
 - a. maksud dan tujuan pemberian tunjangan kinerja;
 - b. kriteria dalam pemberian tunjangan kinerja; dan
 - c. faktor pengurang tunjangan kinerja.

Bagian Keempat

Penerimaan Lain Yang Sah



Pasal 21

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium tim pengelola kegiatan anggaran;
 - b. bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru;
 - c. bantuan khusus hari raya;
 - d. pelungguh; dan
 - e. pengarem-arem.
- (3) Penerimaan lain yang sah bagi staf Perangkat Desa dalam bentuk pelungguh dan pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Besaran honorarium tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tim pengelola kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan dan besaran honorarium tim pengelola kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Besaran penghasilan bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru dan bantuan khusus hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c paling banyak sebesar penghasilan tetap tahun berkenaan, diberikan masing-masing 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghitungan anggaran bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru dan bantuan khusus hari raya dari Pemerintah Daerah hanya diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan untuk staf Perangkat Desa oleh Pemerintah Desa.



Pasal 24

- (1) Penerimaan lain yang sah dalam bentuk bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru dan bantuan khusus hari raya diberikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam memberikan gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau dengan nama lain bagi Pegawai Negeri.
- (2) Penerimaan lain yang sah dalam bentuk bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru dan bantuan khusus hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dan huruf c tidak diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara; dan/atau
 - b. Kepala Desa, Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.
- (3) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa maka bantuan khusus pendidikan tahun ajaran baru dan bantuan khusus hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali pada tahun anggaran yang sama.

Pasal 25

- (1) Pemberian pelungguh dan pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dan huruf e sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak atau belum mendapatkan pelungguh dapat diberikan pengganti penghasilan tambahan yang bersumber dari pendapatan asli desa tahun berkenaan.
- (3) Pemberian pengganti penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa diberikan pelungguh.



- (4) Besaran pengganti penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sesuai dengan nilai penghitungan dari hasil pelungguh yang menjadi hak Kepala Desa atau Perangkat Desa yang setara jabatannya, dengan tetap memperhitungkan pendapatan asli desa tahun berkenaan.
- (5) Pengganti penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setiap bulan atau setahun sekali.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran 2018 tetap dilaksanakan dan diberikan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dianggarkan dan diberikan dalam APBDesa tahun anggaran 2019.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 30.1



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 30.1 TAHUN 2018
TENTANG PENGHASILAN
KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA, DAN STAF PERANGKAT
DESA

KETENTUAN DAN BESARAN TUNJANGAN
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA

1. Tunjangan Istri/Suami

Besaran tunjangan istri/suami per bulan paling banyak 6% (enam persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan hanya untuk 1 (satu) orang.

2. Tunjangan Anak:

- a. Besaran tunjangan anak per bulan paling banyak 2% (dua persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan per anak.
- b. Tunjangan anak paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- c. Anak yang usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan tunjangan anak apabila masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikannya dan belum pernah menikah.

3. Tunjangan Masa Kerja:

- a. Tunjangan masa kerja dihitung naik untuk masa setiap 1 (satu) tahun sekali bagi Kepala Desa dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa.
- b. Besaran tunjangan masa kerja per bulan paling banyak sebagai berikut:

Masa Kerja (Tahun)	Kepala Desa (Rp)	Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	300.000,00	-	
2	320.000,00	50.000,00	
3	340.000,00	-	
4	360.000,00	60.000,00	
5	380.000,00	-	
6	400.000,00	80.000,00	
8	-	100.000,00	
10	-	120.000,00	
12	-	140.000,00	
14	-	160.000,00	
16	-	180.000,00	
18	-	200.000,00	



1	2	3	4
20	-	220.000,00	
22	-	240.000,00	
24	-	260.000,00	
26	-	280.000,00	
28	-	300.000,00	
30	-	320.000,00	
32	-	340.000,00	
34	-	360.000,00	
36	-	380.000,00	
38	-	400.000,00	
40	-	420.000,00	

4. Tunjangan Jabatan

Besaran tunjangan jabatan per bulan paling banyak sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan Jabatan (Rp)	Ket
1.	Kepala Desa	600.000,00	
2.	Sekretaris Desa	450.000,00	
3.	Kepala Urusan	350.000,00	
4.	Kepala Seksi	350.000,00	
5.	Dukuh	300.000,00	

5. Tunjangan Kinerja

- a. Besaran tunjangan kinerja paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan.
- b. Bagi pejabat kepala desa atau pelaksana tugas perangkat desa dapat diberikan tunjangan kinerja atas jabatan yang pegangnya paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kerjanya.

6. Tunjangan Pejabat Kepala Desa

Besaran tunjangan pejabat kepala desa paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan jabatan Kepala Desa.

7. Tunjangan Pelaksana Tugas Perangkat Desa

Besaran tunjangan pelaksana tugas Perangkat Desa paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan jabatan Perangkat Desa.

8. Tunjangan Pengelola Keuangan Desa:

- a. Besaran tunjangan PKPKD bagi Kepala Desa per bulan paling banyak:

No.	Jabatan	Jumlah Belanja pada APBDesa				Ket.
		s.d. 3M (Rp)	3M s.d. 5M (Rp)	5M s.d. 8M (Rp)	Diatas 8M (Rp)	
1.	Kepala Desa	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	M: miliar rupiah



b. Besaran tunjangan PPKD bagi perangkat desa:

1) Tunjangan PPKD bagi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan per bulan paling banyak:

No.	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola pada Sekretariat, Urusan, atau Seksi dalam APBDesa				Ket.
		s.d. 3M (Rp)	3M s.d. 5M (Rp)	5M s.d. 8M (Rp)	Diatas 8M (Rp)	
1.	Sekretaris Desa	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	M: miliar rupiah
2.	Kepala Urusan Keuangan	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	
3.	Pembantu Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	

2) Tunjangan PPKD bagi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, dan Kepala Seksi per bulan paling banyak:

No	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola pada Sekretariat, Urusan, atau Seksi dalam APBDesa				Ket.
		s.d. 500 Jt (Rp)	500 Jt s.d. 1M (Rp)	1M s.d. 3M (Rp)	Diatas 3M (Rp)	
1.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Kepala Urusan Perencanaan	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	Jt: juta rupiah M: miliar rupiah
2.	Kepala Seksi	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	

9. Tunjangan Pengelola Aset Desa:

a. Besaran tunjangan pengelola aset desa per bulan paling banyak:

No.	Jabatan	Nilai Aset Yang Dikelola				Ket.
		s.d. 500 Jt (Rp)	500 Jt s.d. 1M (Rp)	1M s.d. 3M (Rp)	Diatas 3M (Rp)	
1.	Pengurus Aset Desa	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	Jt: juta rupiah
2.	Pembantu Pengurus Aset Desa	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	M: miliar rupiah



- b. Nilai aset yang dikelola adalah nilai aset yang didasarkan pada daftar inventaris aset desa tahun berkenaan.

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 30.1 TAHUN 2018
TENTANG PENGHASILAN
KEPALA DESA, PERANGKAT
DESA, DAN STAF
PERANGKAT DESA

KETENTUAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEGIATAN
ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN APBDESA

1. Susunan Tim Pengelola Kegiatan Anggaran:
 - a. Susunan tim pengelola kegiatan anggaran pada sekretariat desa sebagai berikut:
 - 1) Penanggung Jawab : Kepala Desa;
 - 2) Ketua : Sekretaris Desa;
 - 3) Koordinator : Kepala Urusan yang mengampu; dan
 - 4) Anggota : Perangkat Desa lain, lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau masyarakat.
 - b. Susunan tim pengelola kegiatan anggaran pada seksi sebagai berikut:
 - 1) Penanggung Jawab : Kepala Desa;
 - 2) Ketua/koordinator : Kepala Seksi yang mengampu; dan
 - 3) Anggota : Perangkat Desa lain, lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau masyarakat.
 - c. Susunan tim pengelola kegiatan anggaran untuk kegiatan yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu.
 - d. Tim pengelola kegiatan anggaran ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
2. Jumlah Tim Pengelola Kegiatan Anggaran:
 - a. Jumlah tim pengelola kegiatan anggaran paling banyak 11 (sebelas) orang yang tidak melibatkan lembaga kemasyarakatan desa atau masyarakat, sedangkan yang melibatkan lembaga kemasyarakatan desa atau masyarakat sebanyak 13 (tiga belas) orang.



- b. Jumlah tim pengelola kegiatan anggaran untuk kegiatan yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan itu.
- c. Jumlah tim pengelola kegiatan anggaran untuk kegiatan:
 - 1) intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2);
 - 2) pendataan penduduk;
 - 3) pendataan potensi desa;
 - 4) penyusunan profil desa; dan
 - 5) inventarisasi atau sensus aset;
 dapat melebihi dari 13 (tiga belas) orang disesuaikan dengan kebutuhan personil.

3. Ketentuan Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Anggaran:

- a. Kegiatan yang keluarannya berupa kebijakan pemerintah desa yang berbentuk Peraturan Desa, antara lain seperti RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa, jumlah honorarium tim pengelola kegiatan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kegiatan.
- b. Kegiatan yang sifatnya pelatihan atau sejenisnya seperti pelatihan, workshop, sosialisasi, lokakarya, seminar, bimbingan teknis, kursus, atau kegiatan yang sejenis, jumlah honorarium tim pengelola kegiatan anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kegiatan.
- c. Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, jumlah honorarium tim pengelola kegiatan anggaran paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai kegiatan.
- d. Kegiatan yang jumlah tim pengelola kegiatan anggarannya lebih dari 13 (tiga belas) orang jumlah honorarium tim pengelola kegiatan panggaran paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kegiatan.
- e. Kegiatan bersifat pembangunan fisik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia jasa, jumlah honorarium tim pengelola kegiatan anggaran paling banyak sebagai berikut:

No.	Nilai Kegiatan Fisik (Rp)	Jumlah Honorarium Tim (%)	Ket
1	2	3	4
1	0 s.d. 100 juta	13,00	
2	Diatas 100 juta s.d. 250 juta	8,20	
3	Diatas 250 juta s.d. 500 juta	5,70	
4	Diatas 500 juta s.d. 1 milyar	4,10	



1	2	3	4
5	Diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	2,90	
6	Diatas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	1,95	
7	Diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	1,40	

Honorarium tim pengelola kegiatan anggaran untuk kegiatan bersifat pembangunan fisik adalah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, dan penyerahan hasil pekerjaan.

4. Besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Anggaran:

a. Tim Pengelola Kegiatan Anggaran paling banyak sebagai berikut:

No.	Jabatan	Kompensasi (OB-Orang/Bulan) (Rp)
1.	Penanggung jawab	300.000,00
2.	Ketua	270.000,00
3.	Koordinator	240.000,00
4.	Anggota	210.000,00

Ketentuan:

- 1) Penggunaan OB dalam 1 (satu) kegiatan paling banyak 3 (tiga) bulan dalam satu kegiatan, kecuali perumusan kebijakan dalam bentuk peraturan desa dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) bulan dalam satu kegiatan.
 - 2) Pengertian bulan merupakan satuan waktu pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Jumlah kegiatan dalam 1 (satu) bulan paling banyak 6 (enam) kegiatan per orang.
 - 4) Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) paling banyak 12 (dua belas bulan).
- b. Kegiatan bersifat pembangunan fisik yang dilaksanakan secara swakelola, membutuhkan perencanaan dan pengawasan dapat diangkat anggota tim yang menguasai atau berkompeten dalam melakukan perencanaan dan pengawasan serta dapat diberikan honorarium paling banyak sebagai berikut:

No.	Jabatan	Kompensasi (OH-Orang/Hari) (Rp)
1	2	3
1.	Perencana arsitektur	95.000,00
2.	Perencana struktur	95.000,00
3.	Perencana utilitas	95.000,00
4.	Tenaga survei	75.000,00



1	2	3
5.	Penggambar	75.000,00
6.	Penghitung rencana anggaran biaya (RAB)	75.000,00
6.	Tenaga pengawas	95.000,00

Ketentuan: Honorarium tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

